



PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR : 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENJELANG PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Pati atas pengabdianya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang memasuki masa pensiun, maka perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menjelang Pensiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri

- Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJELANG PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. **Bupati** adalah Bupati Pati.
2. **Pemerintah Kabupaten** adalah Pemerintah Kabupaten Pati.
3. **Pejabat Yang Berwenang** adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan

Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Kepala Badan Kepegawaian Daerah** adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati.
5. **PNS** adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
6. **PNS Menjelang Pensiun** adalah PNS yang memasuki masa pensiun sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969.
7. **Batas Usia Pensiun** adalah batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
8. **Ahli Waris** adalah :
 - a. Janda atau Istri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia;
 - b. Duda atau Suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lagi;
 - c. Anak kandung yang sah atau anak yang disahkan menurut undang-undang dari PNS, penerima pensiun PNS, penerima pensiun PNS atau penerima pensiun janda/duda;
 - d. Ayah kandung dan Ibu kandung dari PNS.

BAB II PROSEDUR

Pasal 2

- (1) Penghargaan Menjelang Pensiun diberikan oleh Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penerima Penghargaan Menjelang Pensiun adalah PNS yang paling lama 1 (satu) tahun sebelum memasuki Batas Usia Pensiun dan disahkan dengan Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.

- (3) Apabila PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) telah meninggal dunia atau berhalangan hadir pada waktu pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan adalah ahli waris dari PNS yang bersangkutan.
- (4) Dasar pemberian Penghargaan adalah prestasi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi PNS yang bersangkutan sewaktu aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
- (5) Pemberian Penghargaan dilaksanakan dengan acara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pati.

BAB III BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Bentuk Penghargaan Menjelang Pensiun yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Piagam Penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati.
- b. Penghargaan Tanda Tali Asih berupa bantuan uang tunai paling sedikit sebesar 2 (dua) kali gaji pokok terakhir yang diterima atau sesuai dengan kemampuan Daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- c. Penghargaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diterimakan pada waktu upacara bendera.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 26 Februari 2009

BUPATI PATI



TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 26 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,



SRI MERDITOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 35

| | |
|---------------------------------|-------|
| PEMERINTAH | |
| PERDA / KEPUTUSAN BUPATI | |
| PATI | |
| JABATAN | PARAF |
| WAKIL LUB | |
| SEKDA 786/23-2-09 | |
| ASISTEN Adm | |
| KABUPATEN | |
| KASUBAG | |
| PERUBAHAN | |